

**PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN
PEMBAYARAN PAJAK BADAN
(STUDI KASUS PADA PT KARUNIA MITRA BERSATU SURABAYA)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memeroleh

Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi

Jurusan Akuntansi

Universitas Katolik Widya Karya Malang



Dibuat oleh :

MUHAMAD ADI SANUDIN

NIM: 201512032

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG

2019


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Muhamad Adi Sanudin
NIM : 201512032
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul : PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BADAN (STUDI KASUS PADA PT KARUNIA MITRA BERSATU SURABAYA)

Malang, 3 Juli 2019

DITERIMA DAN DISETUJUI

Pembimbing I



Dr. Dra. Lis Lestari S., M.Si
NIDN: 0709126102


Pembimbing II



Galuh Budi Astuti, S.E., M.M
NIDN: 0726018502

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. Dra. M.A.F. Suprapti, M.M
NIDN: 0706016401

Ketua Jurusan Akuntansi


Galuh Budi Astuti, S.E., M.M
NIDN: 0726018502

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul

PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN
PEMBAYARAN PAJAK BADAN (STUDI KASUS PADA PT KARUNIA
MITRA BERSATU SURABAYA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhamad Adi Sanudin

NIM : 201512032

Telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Widya Karya Malang pada tanggal 3 Juli 2019 dan telah
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
Strata I (S1).

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Katolik Widya Karya Malang




Dr. Dra. MAF Suprapti, M.M
NIDN: 0706016401

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Dra. MAF. Suprapti, M.M
NIDN: 0706016401
2. Galuh Budi Astuti, S.E., M.M
NIDN: 0726018502
3. Dr. Dra. Lis Lestari S., M.Si
NIDN: 0709126102

TANDA TANGAN





PT. KARUNIA MITRA BERSATU
www.karuniamitra.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO. 001/SKP/VI/2019

Dengan ini Pimpinan PT. Karunia Mitra Bersatu menerangkan bahwa:

Nama : Muhamad Adi Sanudin
NIM : 201512032
Jurusan : Akuntansi
Judul : Pengaruh Tax Amnesty Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Badan
(Studi Kasus Pada PT.Karunia Mitra Bersatu Surabaya)

Adalah mahasiswa Universitas Katolik Widya Karya yang telah melakukan penelitian di
PT. Karunia Mitra Bersatu .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 28 Juni 2019

Dwie Ratna Winarsih. M.HUM, BKP
Direktur PT. Karunia Mitra Bersatu

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **PENGARUH TAX AMNESTY DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BADAN (STUDI KASUS PADA PT KARUNIA MITRA BERSATU SURABAYA)** merupakan karya asli dari:

Nama : Muhamad Adi Sanudin
NIM : 201512032
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Universitas : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Dan bukan karya plagiat baik sebagian maupun seluruhnya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat kekeliruan saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Malang, 3 Juli 2019



Muhamad Adi Sanudin

DITERIMA DAN DISETUJUI

Pembimbing I

Dr. Dra. Lis Lestari S., M.Si
NIDN: 0709126102

Pembimbing II

Galuh Budi Astuti, S.E., M.M
NIDN: 0726018502

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Dra. MAF Suprapti, M.M
NIDN: 0706016401

Ketua Jurusan Akuntansi

Galuh Budi Astuti, S.E., M.M
NIDN: 0726018502

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkatnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

Terima kasih saya ucapkan kepada orang-orang yang telah membantu dan menyemangati saya

1. Orang tua, kakak dan adik saya yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan nasihat dan semangat mengerjakan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen pembimbing I dan II yang telah mendukung dan membantu saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Pemimpin dan staff beserta seluruh karyawan PT Karunia Mitra Bersatu yang telah memberika izin untuk mangadakan penelitian dan pengambilan data.
4. Pengurus BEM Unika Widya Karya, Jujun, Selda, Patris, Niken, Regina, Paskalis, Yohan, Dian, Meylia, Rosa, Vicka, Surya, Unik, Clara, Hendra dan Thomas, yang selalu mendukung dan memberi semangat, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
5. Teman - teman Akuntansi angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang dan saling memberi dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
6. Vania Puspita Sari Prayogo, yang sudah memberi semangat, menemani, membantu dan selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi, sehingga dapat selesai tepat waktu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Adi Sanudin

NIM : 201512032

Universitas : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 14 Maret 1997

Alamat : Dusun Gasek Kulon, Desa Gading Kembar 03,
Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang

Nama Orang Tua (Ayah) : Markus Katiran
(Ibu) : Maria Saniyah

Riwayat Pendidikan : Tahun 2003 SDN Gading Kembar 03, Jabung
Tahun 2009 SMPK Wignya Mandala, Tumpang
Tahun 2012 SMK Tekstil, Pandaan
Tahun 2015 terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Katolik
Widya Karya Malang



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, serta karunia-Nya, sehingga penulisan Skripsi dengan judul “Pengaruh *Tax Amnesty* dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT Karunia Mitra Bersatu Surabaya)” dapat terselesaikan dengan baik.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Sarjana Akuntansi pada Jurusan Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak- pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi dengan menyusun laporan yaitu:

1. Dr. Dra. Lis Lestari S.,M.Si selaku Dosen pembimbing 1 yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis.
2. Galuh Budi Astuti,SE.,M.M selaku Dosen pembimbing 2 dan Ketua Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis
3. PT Karunia Mitra Bersatu Surabaya yang telah bersedia menerima penelitian skripsi
4. Dr. M.A.F. Suprapti, MM, selaku Dekan Falkutas Ekonomi
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Universitas Katolik Widya Karya Malang.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari segenap pembaca.

Akhirnya semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak – pihak yang tertarik untuk mengkaji dan mengembangkan.

Malang, Juli 2019



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN	
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Teori.....	10
C. Kerangka Pikir	24
D. Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	26
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Populasi dan Sampel.....	26
E. Sumber Data.....	29
F. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	29

G. Operasionalisasi Variabel	31
H. Teknik Analisis Data	34
BAB IV Analisis dan Interpretasi Data	38
A. Gambaran Umum Perusahaan	38
B. Penyajian Data	53
C. Analisis dan Interpretasi Data	56
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir	24
Gambar 2 Struktur Organisasi PT Karunia Mitra Bersatu	41



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Tarif Progresif	14
Tabel II.2 Tarif <i>Tax Amnesty</i>	18
Tabel II.3 Tarif Pajak Badan	23
Tabel III.1 Proses Pemilihan Sampel	27
Tabel III.2 Klien PT Karunia Mitra Bersatu	28
Tabel III.3 Variabel <i>Tax Amnesty</i> (X_1)	31
Tabel III.4 Variabel Ketegasan Sanksi Pajak (X_2).....	32
Tabel III.5 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	33
Tabel IV.1 Daftar Tenaga Kerja/Karyawan	49
Tabel IV.2 Jam Kerja dan Hari Kerja	50
Tabel IV.3 Jawaban Per Responden (X_1).....	53
Tabel IV.4 Jawaban Per Responden (X_2).....	53
Tabel IV.5 Jawaban Per Responden (Y).....	54
Tabel IV.6 Jawaban Responden	55
Tabel IV.7 Data Penyebaran Kuesioner	56
Tabel IV.8 Data Jenis Kelamin Responden	57
Tabel IV.9 Tingkat Umur Responden	57
Tabel IV.10 Bidang Usaha Responden	58
Tabel IV.11 Pendidikan Terakhir Responden	59
Tabel IV.12 Pengetahuan Pajak Responden	60
Tabel IV.13 Hasil Statistik Deskriptif Variabel <i>Tax Amnesty</i>	62
Tabel IV.14 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Sanksi Pajak	65
Tabel IV.15 Hasil Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak.....	68
Tabel IV.16 Hasil Uji Validitas	72
Tabel IV.17 Hasil Uji Reliabilitas.....	73
Tabel IV.18 Hasil Uji Normalitas	74
Tabel IV.19 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	75

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Tabel IV.20 Hasil Uji Regresi Sederhana.....	76
Tabel IV.21 Hasil Uji F.....	78
Tabel IV.22 Hasil Uji t.....	79
Tabel IV.23 Hasil Uji Dominan.....	80
Tabel IV.24 Hasil Koefisien Determinasi.....	81



**PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN
PEMBAYARAN PAJAK BADAN**

(STUDI KASUS PADA PT KARUNIA MITRA BERSATU SURABAYA)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak badan. Studi kasus pada PT Karunia Mitra Bersatu Surabaya, populasi dalam penelitian ini berjumlah 100 klien yang terdaftar di PT Karunia Mitra Bersatu dan pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling* dan kriteria yang digunakan, sehingga terdapat 30 sampel. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi, menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Analisis data dengan uji validitas, reliabilitas, normalitas, heterokedastisitas dan alat analisis regresi sederhana serta uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t.

Hasil analisis pengaruh *tax amnesty* dan ketegasan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak badan. Secara parsial *tax amnesty* dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan dengan arah hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Variabel yang berpengaruh paling dominan hanya variabel *tax amnesty*.

Kata kunci: *tax amnesty*, ketegasan sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak badan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan dampak atau manfaat secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk melakukan berbagai pembangunan, baik sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tetapi hal tersebut hanya berlaku bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak, tetapi seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayar, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

Pajak sangat penting untuk negara dan sumber kesejahteraan bagi masyarakat, maka pajak yang digunakan mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulair*. Fungsi *budgetair* (mengatur) merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yang dipergunakan sebagai alat untuk

memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang–undang perpajakan yang berlaku. Fungsi yang pertama kali timbul dan letaknya disektor publik serta suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyaknya kedalam kas negara yang pada akhirnya untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran negara. Fungsi *regulair* (mengatur) merupakan fungsi tambahan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama, pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Meski bukan fungsi utama, fungsi *regulair* pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dari pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).

Pada saat ini di Indonesia sudah diberlakukan *tax amnesty* atau amnesti pajak yang bertujuan untuk pengampunan pajak, salah satunya terhadap perusahaan. Pengertian amnesti pajak adalah suatu pengampunan atau pengurangan pajak terhadap aset yang dipunyai oleh wajib pajak yang diatur dalam UU Pengampunan Nasional. Hal–hal yang berkaitan dengan UU tersebut dikatakan bila pengampunan pajak ialah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, maupun sanksi pidana tertentu yang diwajibkan membayar dengan uang tebusan. Pengampunan pajak ini objeknya bukan hanya yang disimpan di luar negeri, tetapi juga yang berasal dari dalam negeri yang laporannya tidak diberikan secara benar. *Tax amnesty* sesungguhnya sudah

pernah diaplikasikan pada tahun 1964 dan tahun 1984, tetapi ketika itu mengalami kegagalan, sebab tidak menarik serta penegak hukum tidak memberikan dukungan yang lebih kepada kebijakan tersebut. *Tax amnesty* dapat bermanfaat bagi perekonomian di Indonesia, karena terdapat harta milik warga negara di dalam maupun di luar negeri yang belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Selain itu untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan suatu perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan suatu kewajiban perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, maka Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang *Tax Amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. *Tax Amnesty* sendiri memiliki kebijakan pengampunan yang berbeda yang dibagi dalam 3 periode. Periode pelaporan Juni sampai dengan Agustus 2016 tarif yang dikenakan sebesar 2%. Periode pajak yang dilaporkan bulan September sampai Desember 2016 tarifnya sebesar 3% dan untuk Januari sampai Maret 2017 akan dikenakan pajak sebesar 5%. Sasaran *tax amnesty* untuk meningkatkan suatu penerimaan pajak dalam jangka pendek. Penerimaan berjangka pendek tersebut akan membantu pemerintah dalam memperbaiki dan memberikan sarana prasarana bagi rakyat serta mewujudkan kesejahteraan, selain itu untuk menambah jumlah wajib pajak, mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perekonomian, memanfaatkan dana yang tidak terpakai dan langkah awal untuk menerapkan kebijakan rezim baru dalam sanksi yang lebih besar. Adanya *tax amnesty* maka potensi suatu penerimaan menjadi bertambah dalam APBN yang kemudian membuat APBN lebih berkelanjutan dan mampu memberikan

kegunaan belanja negara yang lebih besar, sehingga membantu program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. *Tax Amnesty* sangat membantu dalam upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan, dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta dalam memperbaiki ketimpangan. Dalam penerapan amnesti pajak, keuntungan yang didapat oleh wajib pajak adalah penghapusan pajak terutang yang belum ditertibkan ketetapan pajaknya, dimana pajak tersebut tidak dikenai sebuah sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana dibidang perpajakan, tidak dilakukan suatu pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penghentian pemeriksaan pajak. Rencana yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga banyak perusahaan yang mengikuti *tax amnesty* untuk membantu kinerja perusahaan dan pemerintahan, serta banyak juga konsultan yang sudah terbentuk untuk membantu kinerja perusahaan.

Di Indonesia banyak perusahaan yang bergerak di bidang perpajakan dan sebagai konsultan perpajakan untuk perusahaan-perusahaan yang memerlukan saran serta pembinaan masalah pajak, seperti PT Karunia Mitra Bersatu. Perusahaan ini terletak di wilayah Surabaya, Jawa Timur. PT Karunia Mitra Bersatu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan yang memberikan support dalam pendirian dan pengembangan perusahaan di Indonesia. Perusahaan memberikan pelayanan dan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak maupun *support* lainnya dalam bidang perpajakan bagi pemilik NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki NPWP pasti

memiliki kewajiban untuk melaporkan atau menyetorkan pajak terhutang. Sering kali wajib pajak terhambat oleh prosedur yang berubah-ubah dan keterbatasan waktu yang dimiliki. Besarnya permintaan perusahaan menjadikan pajak dianggap sangat rumit, ditambah dengan adanya *tax amnesty* dan ketegasan sanksi pajak yang memberikan pengaruh pada setiap perusahaan, maka dari itu perusahaan harus mengetahui dampak atau pengaruh yang dirasakan dengan adanya *tax amnesty* dan ketegasan sanksi pajak tersebut. Disisi lain *tax amnesty* sangat bermanfaat serta memberikan dampak positif, selain dampak positif yang dirasakan terdapat pula dampak negatif yang dirasakan dan berpengaruh pada pemasukan atau laba di perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *tax amnesty* untuk mengetahui seberapa pengaruh yang dirasakan dan didapatkan dalam konsultan pajak terutama bagi wajib pajak dan perusahaan dengan mengangkat judul : “PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BADAN (STUDI KASUS PADA PT KARUNIA MITRA BERSATU SURABAYA)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *tax amnesty* dan ketegasan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak badan di Surabaya pada PT Karunia Mitra Bersatu?
2. Bagaimana pengaruh *tax amnesty* dan ketegasan sanksi pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak badan di Surabaya pada PT Karunia Mitra Bersatu?
3. Variabel manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak badan di Surabaya pada PT Karunia Mitra Bersatu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pengaruh *tax amnesty* dan ketegasan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak badan di Surabaya pada PT Karunia Mitra Bersatu.
2. Pengaruh *tax amnesty* dan ketegasan sanksi pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak badan di Surabaya pada PT Karunia Mitra Bersatu.
3. Variabel yang berpengaruh paling dominan antara *tax amnesty* dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak badan di Surabaya pada PT Karunia Mitra Bersatu.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan serta gambaran tentang *tax amnesty* dan ketegasan sanksi pajak terutama pengaruhnya yang dirasakan wajib pajak dengan adanya *tax amnesty* dan ketegasan sanksi pajak, serta memberikan solusi dalam pengoperasian teori selama mengikuti perkuliahan pada praktek sesungguhnya.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini berguna untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* dan ketegasan sanksi pajak terhadap perusahaan maupun wajib pajak badan khususnya PT Karunia Mitra Bersatu serta dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta menjadi bahan referensi untuk memberikan dasar–dasar pemikiran yang berkaitan dengan pengaruh *tax amnesty* dan ketegasan sanksi pajak terhadap wajib pajak badan.